

PENDIDIKAN KHUSUS – PENYELENGGARAAN

2022

PERDA DIY NO. 3, LD 2022/NO. 3, TLD NO. 3, 61 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS, MEMILIKI POTENSI KECERDASAN, DAN/ATAU BAKAT ISTIMEWA

- ABSTRAK :
- Dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas, memiliki potensi kecerdasan, dan/atau bakat istimewa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu pengaturan dalam Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 1955; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 13 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 31 Tahun 1950; PP No. 57 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tanggung jawab dan wewenang; peran serta; unit layanan disabilitas bidang pendidikan; pelaksanaan pendidikan khusus; pembinaan dan pengawasan; sanksi administratif; dan pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas, anak dengan potensi kecerdasan, dan/atau anak dengan bakat istimewa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyandang disabilitas meliputi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik. Pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas, memiliki potensi kecerdasan, dan/atau bakat istimewa dilaksanakan berdasarkan standar nasional pendidikan yang berlaku untuk semua jenis dan jenjang pendidikan maupun yang berlaku khusus pada jenis pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, Pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas, memiliki potensi kecerdasan, dan/atau bakat istimewa dilaksanakan berbasis budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Maret 2022.
 - Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan: 12 hlm.